LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 15 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas - Pemerintahan Desa, perlu diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimba-ngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

9. Penghasilan tetap adalah jumlah penghasilan yang sah yang diberikan secara teratur setiap bulan.

10. Tunjangan adalah penghasilan di luar penghasilan tetap yang diberikan karena pengabdian dan jasanya sesuai dengan kemampuan desa.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

(1) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan Bupati.

(2) Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa - yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB III
JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diberi tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan desa melalui APBDes.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diberi penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan keuangan Desa melalui APBDes.

Pasal 4

Pemberian pensiun kepada Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam bentuk tanah bengkok pensiun atau istilah-istilah lain yang sejenis, diatur kembali oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV
SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 5

Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari :

a. tanah Kas Desa/bengkok;
b. iuran/swadaya masyarakat;
c. sumber-sumber dana lain yang sah.

BAB V
PELAKSANAAN, PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemberian Penghasilan dan Tunjangan
Pasal 6

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, terhitung mulai pelantikan dan sampai akhir masa jabatannya.

Bagian Kedua
Penentuan Besarnya dan Pembebanan Pemberian Penghasilan dan Tunjangan
Pasal 7

Penentuan besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa dan besarnya tunjangan yang diberikan sesuai dengan jabatannya.

BAB IV
SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
Pasal 5

Sumber pengahasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari :

a. tanah Kas Desa/bengkok;
b. luran/swadaya masyarakat;
c. sumber-sumber dari lain yang sah.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN
Pasal 6

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan surat keputusan.

Pasal 7

Pemberian besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan sesuai kemampuan Desa dan besarnya tunjangan yang diberikan sesuai dengan jabatannya.

Bagian Ketiga
Pengaturan mengenai Pemberian Penghargaan
kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 8

(1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdiannya kepada Negara, Bangsa dan Pemerintah selama masa jabatannya dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat pula diberikan kepada Mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa yang telah berjasa mengabdi kepada Pemerintah Desa.

(3) Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pemberian Penghasilan kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang diberhentikan sementara
Pasal 9

Besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara ditetapkan dengan peraturan Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap selama menjabat.

BAB VI
KETENTUAN PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
Pasal 10

Besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan penghasilan dan tunjangan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.

(2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipilih atau diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Pengaturan Penghasilan dan Tunjangan ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 14 pada tanggal 2 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Di Desa terbentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perangkat Desa dapat terdiri dari :

- Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa atau Tata Usaha.

- Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana tehnis lapangan seperti urusan Pamong Tani, dan urusan Keamanan.

- Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.

Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI adalah Pejabat Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut sesuai peraturan yang berlaku diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Agar tugas-tugas penyelenggaraan urusan rumah tangganya dapat berjalan sebaik-baiknya, maka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai penanggung-jawab dan pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu adanya kepastian mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen tidak sama karena kondisi yang berbeda, oleh karena itu pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan kemampuan Desa masing-masing.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Yang dimaksud dalam Pasal - dan ayat ini adalah penghasilan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

-- ooBoo --

Agar tugas-tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat berjalan sebaik-baiknya, maka setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai penanggung jawab dan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu adanya kepastian mengenai kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pendapatan Desa di Kabupaten Kebumen tidak sama karena kondisi yang berbeda. oleh karena itu pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus ditasarikan dengan kemampuan Desa masing-masing.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (2) : Yang dimaksud dalam Pasal - dan ayat ini adalah penghasilan yang diterima oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

-- oo0oo --